



BUPATI KUDUS  
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR: 141.1/078/2016

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN MOH ABDUL KHARIS SEBAGAI  
KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MEJOBODAN  
PEMBERHENTIAN JOKO KUSMANTO, SH DARI JABATAN  
PENJABAT KEPALA DESA MEJOBODAN KECAMATAN MEJOBODAN KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Camat Mejodo tanggal 12 April 2016 Nomor 141/160/30.02/2016 perihal Pertimbangan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Mejodo;
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa Mejodo karena telah berakhir masa jabatannya, maka guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Mejodo, telah dilakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mejodo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa mengingat pentingnya keberadaan Kepala Desa definitif yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Mejodo pada tanggal 5 April 2016;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mejodo Kecamatan Mejodo Kabupaten Kudus tanggal 11 April 2016 Nomor 141/06.IV/BPD/2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Mejodo Terpilih Kecamatan Mejodo Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2016-2022, MOH ABDUL KHARIS ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Mejodo Terpilih, dan telah diajukan untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan kepada Bupati;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 128 Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa merupakan wewenang Bupati;

- 2 -

- e. bahwa dengan disahkan dan diangkatnya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, perlu memberhentikan JOKO KUSMANTO, SH dari jabatan Penjabat Kepala Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);

- 3 -

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 11 April 2016 Nomor 141/06.IV/BPD/2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Mejobo Terpilih Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2016-2022;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan dan mengangkat:

Nama : MOH ABDUL KHARIS  
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 27 September 1974  
Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah  
Alamat : Mejobo RT 05 RW 02  
sebagai Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan Kepala Desa  
Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dengan masa  
jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal  
pelantikan.

KEDUA : Memberikan penghasilan kepada Kepala Desa Terpilih  
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Memberhentikan JOKO KUSMANTO, SH dari jabatan Penjabat  
Kepala Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

- 4 -

KEEMPAT : Berdasarkan pemberhentian JOKO KUSMANTO, SH  
sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, maka segala hak dan  
kewajiban JOKO KUSMANTO, SH sebagai Penjabat Kepala  
Desa Mejobo dikembalikan kepada Pemerintah Desa Mejobo  
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang  
tinggi atas darma bakti dan pengabdianya kepada Negara dan  
Bangsa, khususnya kepada Pemerintah Desa Mejobo dan  
Pemerintah Kabupaten Kudus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 2 Mei 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus;
4. Kepala SKPD/Unit Kerja di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Kudus yang Terkait;

5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mejobo  
Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
6. Sdr. MOH ABDUL KHARIS;
7. Sdr. JOKO KUSMANTO, SH.